

**PENGUNAAN SARANA NONPENAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN
NARKOBA MELALUI PERAIRAN KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh : Gilang Nugraha R
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH
Alamat : Jalan Kelapa Sawit No. 34, Pekanbaru-Riau
Email : gilangnugrahar79@gmail.com / Telepon : 082385856557

ABSTRACT

In the criminal justice system, punishment is not an end in itself and is not the only way to achieve criminal objectives or the purpose of the criminal justice system. The goal to be achieved with a punishment is to improve the person and the criminal himself and to make people deterred. Judging from the economical aspect of imprisonment, prison is not really efficient, it should not be applied. So if the penal law criminal policy has not been able to provide a deterrent effect for the perpetrators of criminal acts of circulating narcotics, it is necessary to apply non-criminal measures.

This study is a sociological or empirical research, namely the type of research that uses community assumptions in looking for facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was conducted in the jurisdiction of the Riau Prosecutor's Office. While the population and sample are parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting data in this study was through interviews and literature review.

From the results of the study, the authors can conclude, first, the use of nonpenal facilities in efforts to prevent drug trafficking in the Tanjungpinang waters law area is not effective due to the inhibiting factors in carrying out their duties, especially facilities in the sea or waters so that law enforcement is not optimal. The obstacles faced by the Bintan Resort Police in the prevention of drug trafficking using nonpenal facilities are due to their strategic location, the number of rat ports, the vast area of the waters and the lack of personnel from the Bintan Resort Police in carrying out their duties and infrastructure. The efforts made by the Bintan Resort Police in overcoming barriers to preventing drug trafficking are to coordinate with Satpolair which has facilities and infrastructure in sea or water lanes.

Keywords: Nonpenal Facilities - Circulation of Drugs

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri dan untuk membuat orang menjadi jera.¹ Dilihat dari segi ekonomis pidana penjara tidak benar-benar efisien semestinya tidak usah diterapkan. Maka jika kebijakan hukum pidana penal belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana peredaran narkoba, maka perlu diterapkan upaya non penal.

Seiring berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidanaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah "*mental health*", "*national mental health*" dan "*child welfare*" ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur "*prevention (of crime) without punishment*" (jalur "nonpenal").²

Tindakan hukum dikatakan "efektif" ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut,

banyak tindakan hukum tidak "efektif" dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel "hukuman" adalah bersifat menyakitkan dan "imbalan" adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan.

Pada fenomena-fenomena hukum dalam masyarakat khususnya hukum pidana saat ini banyak ditemukan kasus-kasus narkoba. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin bervariasinya tuntutan hidup dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di masa kini adalah kejahatan narkoba yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja sampai anak-anak³

Berdasarkan survei yang dilakukan diperoleh data bahwa ada kecenderungan (*annual prevalence*) dengan temuan pengguna narkoba dengan usia dini. temuan Tim Kelompok Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Departemen Pendidikan Nasional. Dari jumlah pengguna itu, sebanyak 70 persen merupakan warga usia 14 sampai 20 tahun yang merupakan anak usia sekolah. Angka itu menunjukkan presentase pengguna narkoba di kalangan usia sekolah mengalami peningkatan dari seluruh pelajar di Indonesia.⁴

Penyelundupan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar marak di perairan Kepulauan Riau (Kepri) pada pertengahan 2018. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Atp Joko Purnawanto menyebutkan bentang laut Kepri yang termasuk dalam akses jalur timur menjadikan jalur masuk narkoba begitu mudahnya. Akses lokal maupun Internasional antara Laut Aceh hingga Kalimantan Barat, disinyalir menjadi celah masuknya narkoba di ranah daerah

¹ David Ramadhan, "Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi, No.1, Agustus 2010, hlm.104.

²Bada Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: 2008, Kencana Prenada media Group, Hlm. 2

³Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo: Jakarta: 2004, Hlm. 47

⁴www.kompas.com , diakses 28 Oktober 2018

Tanjungpinang Kepulauan Riau hingga ke pulau-pulau kecil⁵.

Perkembangan sementara kasus yang masuk kedalam SATRESNARKOBA di tahun 2017 mengalami kenaikan, dan untuk kasus dipertengahan 2018 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Disamping itu, data yang naik ke Pengadilan Negeri tampaknya kurang membuat efek jera bagi pengedar narkoba di wilayah Tanjungpinang. Sementara ini upaya yang dilakukan pemerintah setempat dirasa kurang optimal dalam membasmi peredaran di wilayah perairan Kota Tanjungpinang.

Naiknya kasus tersebut ke jalur penal yakni dengan menerapkan hukum pidana seperti belum memberikan efek yang jera bagi pelakunya. Perlu adanya tindakan yang lebih oleh pemerintah setempat untuk mengedukasi dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Kota Tanjungpinang yakni dengan metode upaya pencegahan melalui sarana non penal agar pencegahan peredaran narkoba di wilayah perairan Tanjungpinang dapat diatasi dengan baik.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Melalui Perairan Kota Tanjungpinang”***

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penggunaan sarana non penal dalam upaya pencegahan peredaran narkoba melalui perairan Kota Tanjungpinang ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam melakukan upaya non penal untuk mencegah peredaran narkoba di perairan Kota Tanjungpinang ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan POLRI dalam mengatasi hambatan penanggulangan peredaran narkoba ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan sarana non penal dalam upaya pencegahan peredaran

narkoba melalui perairan laut Kota Tanjungpinang

- b. Untuk mengetahui upaya POLRI dalam menjalankan sarana non penal untuk mencegah peredaran narkoba di perairan Kota Tanjungpinang
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam melakukan upaya non penal untuk mencegah peredaran narkoba di perairan Kota Tanjungpinang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kiranya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kita semua dalam penyelesaian tindak pidana khususnya dalam peredaran narkoba melalui perairan laut kota Tanjungpinang
- c. Diharapkan dalam penulisan ini bagi saya untuk mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba di wilayah perairan Kota Tanjungpinang melalui upaya non penal

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam undang-undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga disebut delik.⁶ *Staatsbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian di tengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm.52.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.53.

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akp. Joko Purnawanto pada tanggal 16 Oktober 2018

dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).⁹

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan Objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas;
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan;
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

⁸ Mochtar Kusumatmadja, *Kensep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.15.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung: 1996, Hlm. 67-68.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

¹¹ Sudarto, *Op.,Cit.*, Hlm. 113.

1. Penggunaan adalah suatu proses, cara maupun perbuatan menggunakan sesuatu metode.¹²
2. Non penal adalah suatu tindakan yang menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹³
3. Upaya merupakan suatu tindakan atau usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹⁴
4. Pencegahan adalah suatu proses, cara ataupun perbuatan sebelum terjadi sesuatu.¹⁵
5. Peredaran adalah suatu pergerakan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan melingkupi satu lingkungan.¹⁶
6. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹⁷
7. Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, dan bersifat dinamis.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah di perlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna untuk menjawab permasalahan yaitu dengan metode penelitian sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah melihat antara hukum dan masyarakat. sehingga mampu mengungkapkan hukum dalam masyarakat,

penelitian empiris adalah untuk memecahkan masalah-masalah hukum. serta penulis mencoba memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap yaitu Penggunaan Sarana Nonpenal Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Melalui Perairan Kota Tanjungpinang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tanjungpinang Kepulauan Riau, alasan penulis memilih melakukan lokasi penelitian di Tanjungpinang Kepulauan Riau adalah karena lokasi Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah perairan dengan tempat persinggahan yang ramai dilewati sebagai akses penghubung impor dan ekspor bisnis yang menyeluruh di segala aspek baik local maupun internasional.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) kejadian kasus-kasus waktu atau tempat dengan tempat dengan ciri yang sama.¹⁹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bintan
- b) Kepala Seksi Keamanan dan Penindakan Keimigrasian
- c) Kasi Teknologi dan Informasi Keimigrasian

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang menjadi sumber data adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer,
 - 2) Bahan Hukum Sekunder

¹² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2012, Hlm. 125

¹³ <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, Diakses, Tanggal 27 Oktober 2018, jam 21.05 WIB.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, Hlm. 327.

¹⁵ <https://kbbi.co.id> Diakses, Tanggal 27 Oktober 2018, jam 21.10 WIB.

¹⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2012, Hlm. 128

¹⁷ [Kbbi.online.co.id](https://kbbi.online.co.id) Diakses, Tanggal 27 Oktober 2018, jam 21.15 WIB

¹⁸ <https://bardanawawi.wordpress.com> Diakses, Tanggal 27 Oktober 2018, jam 21.05 WIB

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuisioner
- c. Kajian Pustaka

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang, menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁰ Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan apa yang ada di lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1) Pengertian Narkoba

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika diatur dalam bab I mengenai ketentuan umum, yaitu Pasal 1 ayat 1 :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan obat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda,

maka istilah istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.²²

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³ Lain halnya Utrecht yang menterjemahkan *strafbaar* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua hukum yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana.²⁴

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum

²² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm 50.

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 6.

²⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

²⁰ Burhan Ashofa, *op.cit*, hlm. 104.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*” Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 1 Ayat 1.

terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Sarana Nonpenal Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Melalui Perairan Kota Tanjungpinang

Menjamin keamanan negara dan masyarakat Indonesia dari peredaran narkoba adalah tugas dari semua instansi terkait yang telah tertulis dalam Undang-Undang yang mengikatnya. Ada kewenangan bagi para penegak hukum untuk melakukan pencegahan agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁷

Berkaitan dengan hal di atas pihak Kepolisian Resor Bintan telah melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba salah satunya dengan cara upaya *preventif*. Dari wawancara penulis dengan Kaurmintu Satresnarkoba Bintan Bapak Bripka M. Amin, adapun peranan Satresnarkoba dalam upaya pencegahan peredaran narkoba adalah sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Preventif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satresnarkoba untuk

mencegah peredaran narkoba masuk ke wilayah Indonesia.

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Satpolair, Bea Cukai, Imigrasi dalam melakukan patroli dan razia di tempat rawan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba. Dalam melakukan patroli dan razia Satresnarkoba juga menghimbau kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana narkoba.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI Dalam Melakukan Upaya Nonpenal Untuk Mencegah Peredaran Narkoba di Perairan Kota Tanjungpinang

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Bedasarkan wawancara dengan Kaurmintu Satresnarkoba Bapak Bripka M. Amin hambatan yang di hadapi oleh Satresnarkoba adalah sarana dan prasarana di laut atau perairan. Karena dari Satresnarkoba sendiri tidak memiliki sarana dan prasarana seperti kapal dan lain sebagainya. Banyaknya pelabuhan tikus yang tidak terpantau dan luasnya wilayah perairan dan personil yang kurang juga menjadi faktor hambatan bagi Kepolisian untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba.²⁹

Kondisi geografis Kepri yang berada di jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dengan 1.975 pulau dan 101 pelabuhan tradisional menarik sindikat memasukkan barang haram itu melalui Kepri. Selain itu, tenaga kerja Indonesia (TKI) sering dimanfaatkan untuk membawa narkoba saat kembali ke Indonesia dengan iming-iming uang jutaan hingga puluhan juta, tergantung banyaknya barang yang dibawa. Ia mencontohkan dalam kasus terakhir yang terungkap pada 25 Februari 2019, seorang

²⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm 9.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Bripka M. Amin Kaurmintu narkoba Polres Bintan, hari Sabtu 18 Mei 2019, Bertempat di Polres Bintan

warga negara Indonesia asal Lombok membawa 100 gram sabu dalam tubuhnya setelah diiming-imingi akan dibayar sebesar Rp10 juta dari Malaysia ke Lombok kembali.³⁰

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Bintang Dalam Mengatasi Hambat Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba

- a. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi pengangkutan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
- b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk Airport dan seaport interdiction task force (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
3. Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) Penyalahgunaan Narkoba Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/ AIDS) di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV /AIDS), nomor 21 kep/ menko/kesra/XII /BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/ AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.an Penanggulangan Peredaran Narkoba

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Bripka M. Amin upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bintang dalam mengatasi hambatan penanggulangan narkoba adalah dengan berkoordinasi dengan Satpolair, Bea Cukai, Imigrasi,

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan sarana nonpenal dalam upaya pencegahan peredaran narkoba diwilayah hukum perairan Tanjungpinang tidak berjalan efektif dikarenakan adanya faktor penghambat dalam melakukan tugasnya tersebut, terutama sarana dan prasarana di laut atau perairan sehingga penegakan hukum di laut ataupun perairan tidak optimal.
2. Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Bintang dalam pencegahan peredaran narkoba menggunakan sarana nonpenal tersebut yaitu karena tempat yang strategis, banyaknya pelabuhan tikus, luasnya wilayah perairan dan kurangnya personil dari Kepolisian Resor Bintang dalam melakukan tugasnya ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bintang dalam mengatasi hambatan pencegahan peredaran narkoba adalah berkoordinasi dengan Satpolair yang mempunyai sarana dan prasarana di jalur laut atau perairan.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas, maka penulisan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan upaya nonpenal dan mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana peredaran narkoba di masyarakat dengan cara memberantas narkoba sampai keakar-akarnya yaitu menangkap produsen dan bandar, bukan hanya memberantas pengedar dan pengguna narkoba saja. Karena kalau hanya dengan tindakan penangkapan pengedar dan pengguna, sama saja halnya seperti program pemulihan bukan upaya pencegahan

³⁰ <https://www.antaranews.com/berita/802920/perairan-kepulauan-riau-jalur-sindikate-peredaran-narkoba-internasional>

2. Penggunaan sarana nonpenal dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba harus segera dioptimalkan dengan cara memberantas dari tingkat produsen, bandar, dan pengedar narkoba sehingga tidak ada korban yang terseret dalam kasus narkoba serta terjaminnya keamanan suatu negara.
3. Dalam pelaksanaan upaya nonpenal harus sepenuhnya di dukung oleh pemerintah sehingga tercapainya politik kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chanawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2004.
- Amirudi Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bada Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada media Group, Jakarta: 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011,
- Mochtar Kusumatmadja, *Kensep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung:1994.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta: 2006.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung: 1996.
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta: 2006.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung: 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Pubishing, Yogyakarta: 2009.
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2012
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 2007
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

David Ramadhan, 2010, “Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi, No. 1 Agustus.

Erdianto Efendi, “ Makelar Kasus/Mapia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya”, Artkel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi1, No, 1 Agustus 2010, hlm. 28.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

D. Website

<https://bardanawawi.wordpress.com> Diakses, Tanggal 27 Oktober 2018, jam 21.05 WIB

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, Diakses, Tanggal 27 Oktober 2018, jam 21.05 WIB.

<https://kbbi.co.id> Diakses, Tanggal 27 Oktober 2018, jam 21.10 WIB.

<https://kepri.antaranews.com> diakses 26 November 2018

www.kompas.com , diakses 28 Oktober 2018